



RENSTRA

KECAMATAN GRESIK

TAHUN 2025 - 2029

Jl. Usman Sadar No.169 Tlp/Fax. (031) 3981843 Kode Pos 61119

Email : gresikkecamatan@gmail.com

GRESIK





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini disampaikan terimakasih. Semoga harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Gresik, 23 September 2025
CAMAT GRESIK



JALESVIE TRIYATMOKO, S.S.i

Pembina

NIP. 19801217 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 7

1.3 Maksud dan Tujuan 13

1.4 Sistematika Penulisan 14

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
..... 16**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 16

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 25

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 49

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 51

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 56

2.2.2 Isu Strategis..... 63

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN 69

3.1 Tujuan dan Sasaran 69

3.2 Strategi Perangkat Daerah 76

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 77

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA..... 81

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 72

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 124

4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan 325

4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama Dalam
RPJMN 328

4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam
RPJMN 332

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cipta Pada Rencana Strategis 333

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra .. 334

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Renstra339

BAB V PENUTUP 343

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Gresik merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Gresik disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu

lima tahun. Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya.

Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra - Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Gresik. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Gresik, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 Tahapan Penyusunan Renstra dan Pasal 108 Permendagri 86 Tahun 2017 Persiapan Penyusunan Renstra disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan **Persiapan penyusunan** Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang

Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD

- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang- orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Gresik
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Gresik
- **Kelompok Kerja** :
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasi Ekonomi
 - Kasi Pembangunan
 - Kasi Trantib
 - Kasi Kesra
 - Kasi Pemerintahan
- **Pembantu Pelaksana** : Para Staf Kecamatan Gresik

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Gresik tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Gresik perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Gresik agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun :

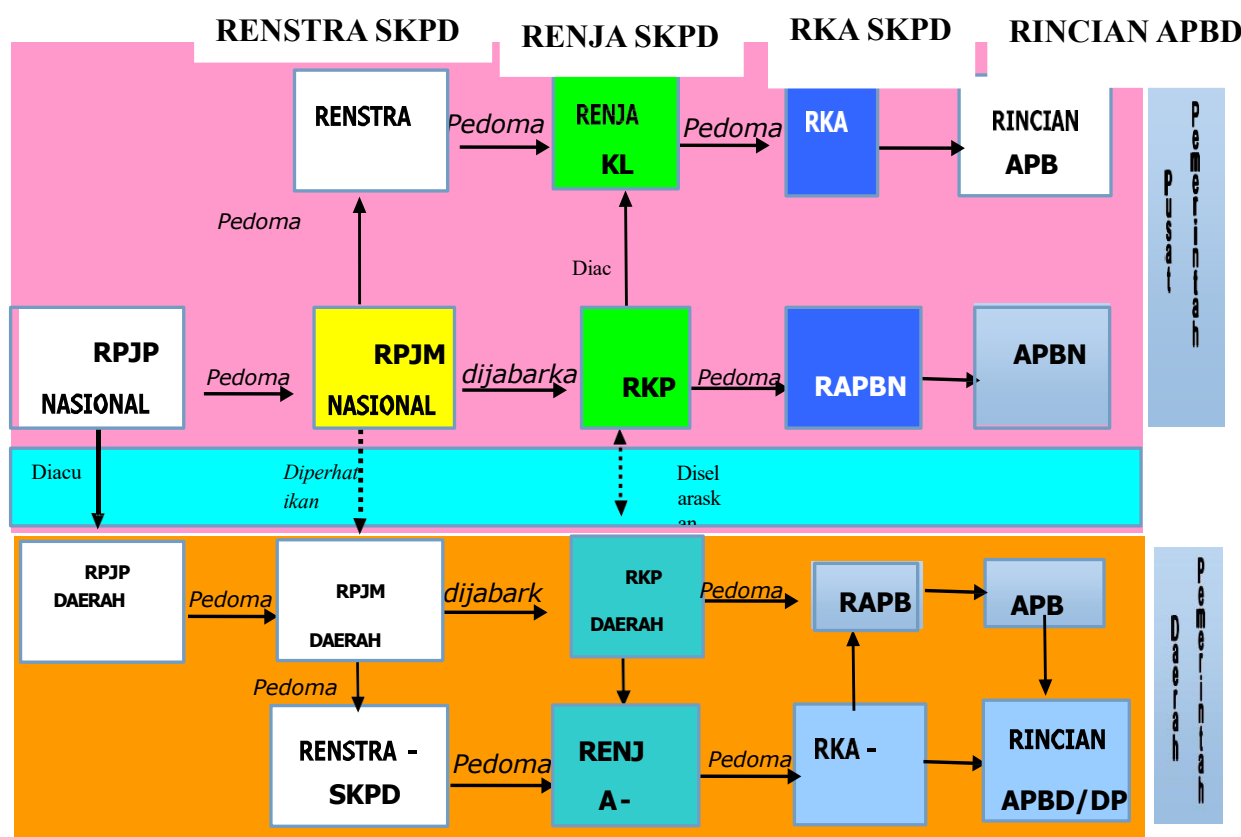
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Gambar. 1. Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten yang

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398);
 10. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan – Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 21. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
26. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
33. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
 50. Peratutan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 51. Peratutan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik;
 52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Keamatan;
 53. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
 54. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gresik ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil perumusan Renstra Kecamatan Gresik disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

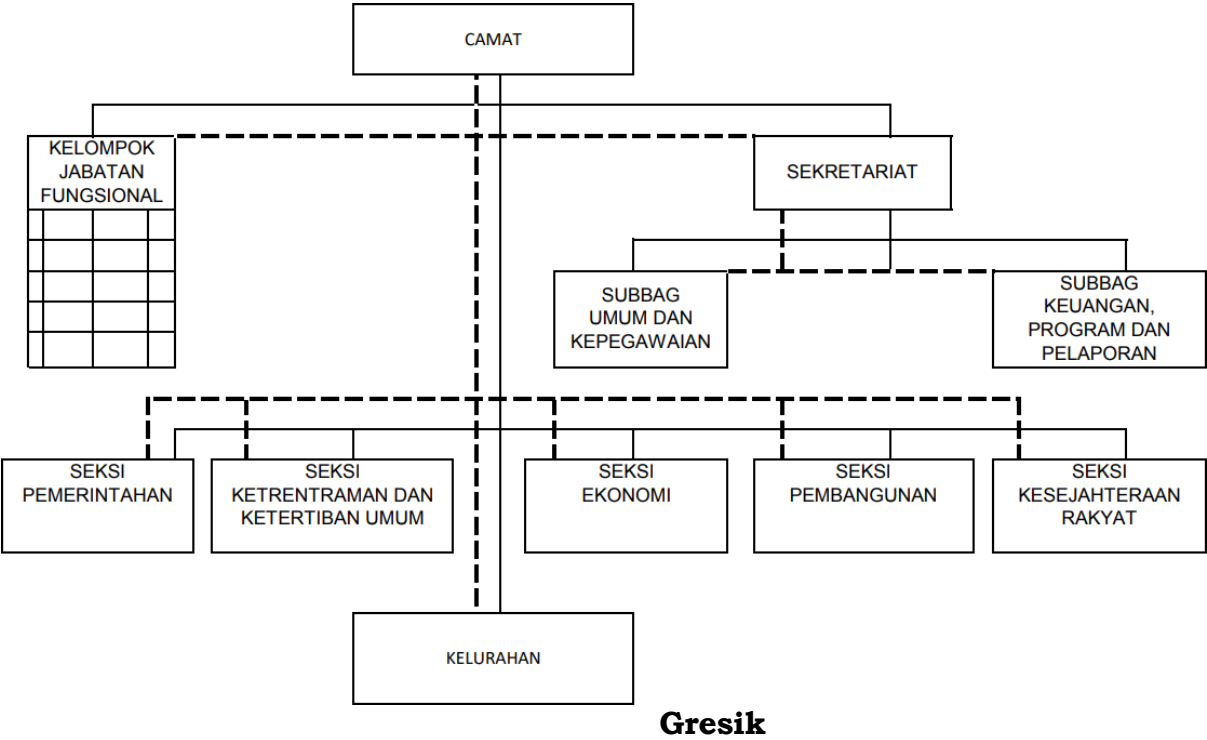
2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Seksi Kelurahan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan/Desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan Kelurahan/Desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang

- administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

(1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan, seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Kelurahan/Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulanpelantikan Kepala Kelurahan/Desa

- terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Kelurahan/Desa dan/atau pejabat sementara;
 - g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan/Desa;
 - j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan/Desa, perangkat Kelurahan/Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan/Desa di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Kelurahan/Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Kelurahan/Desa, Alokasi Dana Kelurahan/Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Kelurahan/Desa, kerjasama antar Kelurahan/Desa serta penyelesaian perselisihan antar Kelurahan/Desa;
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Kelurahan/Desa dalam di wilayah kerjanya;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan

- perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
 - h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
 - j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
 - l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi. Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan

- pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
 - h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
 - i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan Kelurahan/Desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;

3. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

9. Seksi Kelurahan

- 1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- 3. Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- 4. Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- 5. Ketentuan pelimpahan urusan Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

2.1.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Gresik

Sumber Daya Manusia

Personalia Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer (Non ASN). Jumlah personil Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2025 terdiri dari :

1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	85	Orang
2.	Tenaga Non ASN	43	Orang

Komposisi ASN di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut golongan :

1.	Golongan IV	07	Orang
2.	Golongan III	72	Orang
3.	Golongan II	06	Orang

4	Golongan I	0	Orang
JUMLAH		85	Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	1	Orang
2.	Lulusan SLTP	0	Orang
	Lulusan SLTA	14	Orang
	Lulusan D-3	0	Orang
	Lulusan S1	57	Orang
	Lulusan S2	13	Orang
JUMLAH		85	Orang

Komposisi Tenaga Honorer (Non ASN) di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	1	Orang
2.	Lulusan SLTP	1	Orang
3.	Lulusan SLTA	25	Orang
4.	Lulusan S1	16	Orang
JUMLAH		43	Orang

Aset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Gresik membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Aset Kantor Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Pada Periode 31 Desember 2020

NO.	Kelompok Aset	NilainTotal Aset (Rp.)	Aset yang tidak digunakan		Ket
		Urusan	Urusan	Urusan	
1.	Tanah	115.267.133.740,00	-	-	-
2.	Peralatan dan mesin	3.156.855.162,93	-	-	-

3.	Gedung dan bangunan	3.951.366.300,00	-	-	-
4.	Aset tetap lainnya	3.000.000,00			
	Jumlah Aset	122.378.355.202,93	-	-	-

NO.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kursi kerja	32	√	
2	Meja kerja	32	√	
3	Sofa tamu	3	√	
4	Kursi tunggu	8	√	
5	Meja rapat	9	7	2
6	Kursi rapat	100	√	
7	Komputer	26	√	
8	Printer	14	√	
9	AC	17	√	
10	Laptop	4	√	
11	Lemari besi	4	√	
12	Filingkabinet	10	√	
13	Rak besi	2	√	
14	Almari Kayu	5	√	
15	Rak kayu	3	√	
16	Brankas	1	√	
17	TV & LED	2 & 4	√	
18	Kipas angin & Air	4 & 1	√	
19	CCTV	4	√	
20	Sepeda motor	4	3	2
21	Mobil	3	2	1

Sumber Dana Kecamatan

Anggaran Tahun 2025-2029 dan Proyeksi 2025-2029 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Gresik yaitu :

Proyeksi Anggaran Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran
1.	2025	Rp. 18.736.326.597
2.	2026	Rp. 23.900.190.000
3.	2027	Rp. 24.609.014.000
4.	2028	Rp 25.512.691.000
5.	2029	Rp. 26.790.803.000
6.	2030	Rp. 27.608.693.000

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gresik sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pelayanan administrasi perkantoran;
7. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
8. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
9. Fasilitasi pengurusan IMB;
10. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
11. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
12. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Kelurahan/Desa (ADD);
13. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gresik

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SP M	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	-	V	V	-	-	81	82	83	84	85	81	85,19	85,28	88,51	90,5	100	103,89	102,75	105,37	106,47	Indikator Sasaran
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
3	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	-	-	V	-	-	5	5	2	2	2	5	5	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

4	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
5	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

7	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
8	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
9	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	-	-	V	-	-	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
10	Jumlah fasilitas pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
11	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	-	-	V	-	-	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
12	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	-	-	V	-	-	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Tahun SKPD																					
13	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
14	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
15	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
16	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengganda	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	an yang Disediakan																					
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	V	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
19	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	V	-	-	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100	Indikator Sub Kegiatan
20	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	V	-	-	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0	Indikator Sub Kegiatan
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	V	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	yang Disediakan																					
25	Jumlah Fasilitasi pemelihara an barang milik Daerah	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100	Indik ator Kegia tan
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indik ator Sub Kegia tan
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	-	-	V	-	-		4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	100	100	0	0	Indik ator Sub Kegia tan

	Perizinannya																					
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
29	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	V	-	-	1	2	0	2	0	1	2	0	2	0	100	100	0	100	0	Indikator Sub Kegiatan

30	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	-	-	V	-	-		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	Indikator Program
31	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	Indikator Kegiatan
32	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	Indikator Sub Kegiatan

33	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun tepat waktu	-	-	V	-	-		77%	77%	77%	77%		77%	77%	77%	77%		100	100	100	100	Indikator Program
34	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibina	-	-	V	-	-		80%	80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%		100	100	100	100	Indikator Program
35	Jumlah Pelaku Ekonomi yang di bina	-	-	V	-	-		84%	84%	84%	84%		84%	84%	84%	84%		100	100	100	100	Indikator Program
36	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan diKelurahan/Desa yang di bina	-	-	V	-	-		70%	70%	70%	70%		70%	70%	70%	70%		100	100	100	100	Indikator Program
37	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan/ Desa	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		100	100	100	100	Indikator Kegiatan

38	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan/Desa	-	-	V	-	-	48	6	6	6	6	48	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
39	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	V	-	-	0	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	0	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	16 Kelurahan/Desa	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

40	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	0	6	6	6	6	0	6	6	6	6	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
41	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
42	Jumlah lembaga kemasyarakatan diKelurahan/Desa yang di fasilitas	-	-	V	-	-	100	6	6	6	6	100	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
43	Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan	-	-	V	-	-	100	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	100	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	16 Kelurahan /Desa	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	yang difasilitasi																					
44	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	-	-	V	-	-	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Indikator Program
45	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tramtibum	-	-	V	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
46	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	-	-	V	-	-	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
47	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	V	-	-	0	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
47	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	V	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	Indikator Program
48	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	V	-	-	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	Kelurahan/ Desa																					
49	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Kelurahan/ Desa dan Peraturan Kepala Kelurahan/ Desa	-	-	V	-	-	48 orang	32	32	32	32	48 orang	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
50	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Kelurahan/ Desa	-	-	V	-	-	48 orang	32	32	32	32	48 orang	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

51	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kelurahan/ Desa dan Pendayagunaan	-	-	V	-	-	16 Kelurahan/Desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 Kelurahan/Desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 Kelurahan/Desa	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
52	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Kelurahan/ Desa dan Perangkat Kelurahan/ Desa	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
53	Jumlah Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Pilkades	-	-	V	-	-	0	1 Kelurahan/Desa	0	0	0	0	1 Kelurahan/Desa	0	0	0	0	100	0	0	0	Indikator Sub Kegiatan

54	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kelurahan/Desa	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
55	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

56	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan	-	-	V	-	-	0	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men		8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	0	100	100	100	100	Indik ator Sub Kegiat an

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
			4	5	6	7	8
1.	Sasaran : Meningkatkan Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Kelurahan/Desa Indikator : Rasio pendanaan pendidikan di perKelurahan/Desaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
2	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Kelurahan/Desa Indikator : Rasio pendanaan kesehatan di perKelurahan/Desaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
3	Sasaran : Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat Kelurahan/Desa/kelurahan. Indikatr : Rasio pendanaan perlindungan anak di perKelurahan/Desaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
4	Sasaran : Menigkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat Kelurahan/Desa/Kelurahan Indikator : Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perKelurahan/Desaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
5	Sasaran: Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Infrastruktur Kelurahan/Desa. Indikator : Rasio belanja infrastruktur Kelurahan/Desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1

6	Sasaran : Meningkatkan keselarasan Pembangunan Prioritas Penanggulangan Bencana di tingkat Kelurahan/Desa Indikator : Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di Kelurahan/Desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
7	Sasaran : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indikator : Indeks Ke[uasan masyarakat	%	90	91	92	93	94

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah Kelurahan/Desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Gresik juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah Kelurahan/Desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Gresik menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah Kelurahan/Desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan/Desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Gresik, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Gresik juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat Kelurahan/Desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gresik mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam

penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Gresik pada periode 2025–2029.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan menKelurahan/Desak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (<i>Strengths</i>) : a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. SDM secara kuantitatif sangat memadai c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat. d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan. f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi Utama organisasi.	<u>Kelemahan</u> <u>(Weaknesses)</u> : a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadai beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait. e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami

		keterlambatan. g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
--	--	--

FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Strategi SO Opportunities) : a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan Kelurahan/Desa semakin dibutuhkan. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat. d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;	Strategi SO a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Strategi WO a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan/Desa b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan
e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura		

merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;		
<u>Ancaman (Threats) :</u> a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya	<i>Strategi ST</i> a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	<i>Strategi WT</i> a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan/Desa b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah c. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

komplain dari masyarakat. g. Banyaknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran		
---	--	--

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gresik selama 5 (lima) tahun yang lalu,mencermati tantangan dan peluang pelayanan,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik , maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Gresik 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani,yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Kelurahan/Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan,Kelurahan/Desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan , Kelurahan/Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kelurahan/Desa dan kecamatan;

6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparaturnya Kelurahan/Desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Gresik dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan/Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Kelurahan/Desa

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan/Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan/Desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah ;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran ;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Kelurahan/Desa

5. Seksi Ekonomi

- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
- b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik Kelurahan/Desa

- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

Telaahan Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang

layah serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. **Gresik yang Berdaya Saing** : Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan Kelurahan/Desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4. **Gresik yang Berkemajuan** : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.
5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** : Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial.

Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. **Misi ke-1** : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan **Kolaboratif**;
2. **Misi ke-2** : Membangun infrastruktur yang **Berdaya Saing**, Memakmurkan Kelurahan/Desa dan Menata Kota;
3. **Misi ke-3** : Mewujudkan **Kemandirian** Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. **Misi ke-4** : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan **Berakhlakul Karimah**;
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan **kesejahteraan** sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kecamatan Gresik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan tidak diketemukan hubungan Renstra Kecamatan Gresik dengan Renstra

K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (Untuk kabupaten/kota).

Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam table dibawah ini :

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Ket : tidak ada korelasi

Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah:

- 1. Rencana struktur tata ruang;
- 2. Struktur tata ruang saat ini;
- 3. Rencana pola ruang;
- 4. Pola ruang saat ini; dan
- 6. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Penelaahan RT/RW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Gresik, sebagaimana tabel berikut:

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-----	------------------------	-------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Gresik dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik **tidak terdapat hubungan** dengan pola struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gresik. Walaupun Kecamatan Gresik tidak mempunyai keterikatan telaahan RTRW Kabupaten Gresik namun program utama RTRW yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik berada di wilayah Kecamatan Gresik diantaranya dilihat dari sisi :

- Perwujudan Struktur Ruang

Pembentukan sistem pusat kegiatan Kabupaten Gresik sebagai pusat pengembangan dibidang perdagangan, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, penyediaan prasarana wilayah, pelayanan komunikasi, informasi, peningkatan jaringan, kapasitas energi dan peningkatan pengelolaan TPA.
- Perwujudan Pola Ruang

Merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung diantaranya :

 - Penetapan kawasan lindung sungai - sungai kecil
 - Penetapan kawasan lindung sempadan mata air
 - Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kabupaten Gresik
 - Penetapan RTH sempadan SUTT Kabupaten Gresik
 - Penetanan kawasan wisata religi Kabupaten Gresik
 - Penetapan persebaran dan pemeliharaan RTH

- g) Pengembangan perumahan di wilayah bagian pusat kota
- h) Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, industri, pariwisata
- i) Pengembangan fasilitas umum
- j) Merupakan perwujudan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan hidup.

KLHS memuat kajian antara lain ;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ;
 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;
 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem ;
 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ;
 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan
 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- Berdasarkan data KLHS Kabupaten Gresik, tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di SKPD Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Renstra Kabupaten merupakan rencana strategis program dan kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Gresik dalam membangun Gresik menciptakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Gresik. Jika ditelaah terhadap Renstra Kabupaten Gresik, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi telah menjadikan pijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Gresik isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi sudah menjadi pijakan juga dalam menyusun tahapan-tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gresik.

2.2.2. isu – isu Strategis

1. Makin tingginya tuntutan masyarakat di kecamatan Gresik sebagai ujung tombak pelayan publik Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Penguatan daya saing kopersi Usaha mikro, kecil menengah (KUMKM)
3. Tuntutan kualitas promosi Kepariwisata

4. Peningkatan tuntutan kualitas dan kesejahteraan hidup bagi nelayan di pesisir Masih kurangnya sistem dan komponen Infrastruktur yg tersedia.
5. Masih kurangnya sistem dan komponen Infrastruktur yg tersedia.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui

						pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan ; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan kualitas pelayanan publik
Potensi pertanian dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (Kelurahan/Desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pangan.	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal

		Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat Kelurahan/ Desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/ Kelurahan/ Desa dalam peningkatan

aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	sarana dan program berkesinambungan	perempuan dan anak				kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga
--	-------------------------------------	--------------------	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Renstra Kecamatan Gresik 2025-2029

Pada Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”

Sasaran Renstra Kecamatan Gresik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gresik dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

A. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan indikator Sasaran :

1. Nilai SKM Kecamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gresik kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90 %	91 %	92%	93%	94%	95%

B. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

Dengan Indikator Sasaran :

1. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)
2. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)
3. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)
4. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)
5. Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)
6. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan desa/kelurahan tidak disebutkan secara spesifik dalam informasi yang tersedia.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat kelurahan/desa	- Rasio pendanaan Pendidikan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan kesehatan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan perlindungan anak	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio belanja infrastruktur	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

secara Lengkap Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gresik dijelaskan pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1 TEKNIK MERMUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Target Tahunan						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaran layanan dasar Pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	√							
Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaran layanan dasar kesehatan			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	-	-	√							
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	-	-	√							
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Rasio Government Expenditure (%)	-	-	-							
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	-	-	√							
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif			Indeks Perlindungan Anak (%)	-	-	√							

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	-	√							
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	90	91	92	93	94	95	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	

			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulanga n Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	

3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD adalah dengan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang (*Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029, Kebijakan Kecamatan Gresik tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan/desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut

Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkan efektivitas dan inovasi pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi, transparan, dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasn pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan penyelarasn pembangunan priotitas daerah ditingkat desa/kelurahan serta duania usaha dengan transparan dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha	meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasn pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Gresik

3.3 Arah kebijakan Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

PD Tahun 2025-2029
Arah dan kebijakan Kecamatan Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Gresik dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebai berikut :

3.3.1 Arah Pembangunan

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan/desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi kelurahan/desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat kelurahan/desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan

a. Kebijakan pembangunan partisipatif

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.

b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan

c. Kebijakan pembangunan inklusif

Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

**Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan
Gresik**

N O	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten

3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Gresik selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Gresik. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gresik menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan

4.1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Gresik tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Kelurahan/Desa untuk mengelola sumber daya Kelurahan/Desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kelurahan/Desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan Kelurahan/Desa.

4.1.1.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan

tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

- 4.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan/Desa
- Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi Kelurahan/Desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan Kelurahan/Desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kelurahan/Desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.1.2 Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gresik tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 4.1.6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.1.7. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- 4.1.8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4.2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 4.2.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- 4.2.6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
- 4.2.7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/Desa
- 4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
- 4.2.9 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 4.2.10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4.2.11 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan

Peraturan Kepala daerah

4.2.12 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan/Desa

4.1.3 Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gresik tahun 2025- 2029 sebagai berikut merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

4.1.9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.1.10. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

4.1.11. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.1.12. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4.1.13. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD

4.1.14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan
Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.1.15. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.1.16. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.1.17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4.1.18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

4.1.19. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4.1.20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4.1.21. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.1.22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4.1.23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor

4.1.24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.1.25. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.1.26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4.1.27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.1.28. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.1.29. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

- 4.1.30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4.1.31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.1.32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.1.33. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.1.34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.1.35. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.1.36. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 4.1.37. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.1.38. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.1.39. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 4.1.40. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.1.41. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 4.1.42. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4.1.43. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.1.44. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.1.45. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.1.46. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.1.47. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.1.48. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.1.49. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4.1.50. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 4.1.51. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.1.52. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 4.3.38. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa

- 4.1.53. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 4.1.54. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 4.1.55. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.1.56. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Gresik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gresik berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Gresik disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

- 1. Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.
- 2. Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah

yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034 Rincian secara komprehensif tersaji dalam tabel-tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital,							
--	--	--	--	--	--	--	--

penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit							
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		

					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik		

				Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Jumlah Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	

					Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	

						Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

				Wilayah Kecamatan			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan		Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		

					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan	

					Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber daya Aparatur di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Perangkat Daerah			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi	

						Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	

					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.
- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan

prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Gresik dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIK ATOR OUTC OME / OUTP UT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN	
			202 6	2027				2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMAT AN				23.900. 190.000		24.609. 014.000		25.512. 691.000		26.790. 803.000		27.608. 693.000			
7.01.01 - PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA				17.188. 939.000		17.698. 723.000		18.348. 644.000		19.267. 858.000		19.856. 082.000			
Meningka tnya	Rerata Persen	100	100	17.188. 939.000	100	17.698. 723.000	100	18.348. 644.000	100	19.267. 858.000	100	19.856. 082.000	7.01.0.00.0. 00.01.0000		

kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	tase Capaian Kinerja Program (%)												- KECAMATAN GRESIK	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.000.000		18.300.000		24.200.000		18.300.000		18.300.000		
	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2	2	11.000.000	2	18.300.000	2	24.200.000	2	18.300.000	2	18.300.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen				2.300.000		2.300.000		3.200.000		2.300.000		2.300.000		

Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.300.000	2	2.300.000	2	3.200.000	2	2.300.000	2	2.300.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.200.000		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	2	2	3.200.000	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
---	-------------------------------------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--	--

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.200.000		4.100.000		5.500.000		4.100.000		4.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGR	INDIK ATOR OUTC OME	BASE LINE TAH	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

AM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	/ OUTPUT	UN 2024												
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia nya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	2	3.200. 000	2	4.100. 000	2	5.500. 000	2	4.100. 000	2	4.100. 000		

	(Doku men)													
7.01.01. 2.01.000 6 - Koordin asi dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.300. 000		2.300. 000		3.200. 000		2.300. 000		2.300. 000		
Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi	Jumla h Lapor an Capai an Kinerj a dan Ikhtis ar Realis asi Kinerj a SKPD	2	2	2.300. 000	2	2.300. 000	2	3.200. 000	2	2.300. 000	2	2.300. 000		

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		3.200.000		4.100.000		3.200.000		3.200.000		

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.418.105.869		15.713.405.341		16.239.844.000		17.012.258.000		17.447.982.000		
	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Admin	130	130	15.418.105.869	130	15.713.405.341	130	16.239.844.000	130	17.012.258.000	130	17.447.982.000		

	istrasi Keuan gan													
7.01.01. 2.02.000 1 - Penyedia an Gaji dan Tunjang an ASN				15.414 .005.8 69		15.706 .105.3 41		16.230 .244.0 00		17.004 .958.0 00		17.440 .682.0 00		
Tersedia nya Gaji dan Tunjang an ASN	Jumla h Orang yang Mener ima Gaji dan Tunja ngan ASN (Oran g/bul an)	130	130	15.414 .005.8 69	130	15.706 .105.3 41	130	16.230 .244.0 00	130	17.004 .958.0 00	130	17.440 .682.0 00		
7.01.01. 2.02.000 5 - Koordin asi dan Penyusu nan				4.100. 000		4.100. 000		5.500. 000		4.100. 000		4.100. 000		

Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD														
Tersedia nya Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumla h Lapor an Keuan gan Akhir Tahun SKPD dan Lapor an Hasil Koordi nasi Penyu sunan Lapor an Keuan gan Akhir Tahun SKPD (Lapor an)	2	2	4.100. 000	2	4.100. 000	2	5.500. 000	2	4.100. 000	2	4.100. 000		

7.01.01. 2.02.000 7 - Koordin asi dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semeste ran SKPD				0		3.200. 000		4.100. 000		3.200. 000		3.200. 000		
Tersedia nya Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Se mestera n SKPD dan Laporan Koordin asi Penyusu	Jumla h Lapor an Keuan gan Bulan an/ Triwul anan/ Semes teran SKPD dan Lapor			0	2	3.200. 000	2	4.100. 000	2	3.200. 000	2	3.200. 000		

nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Se mestera n SKPD	an Koordi nasi Penyu sunan Lapor an Keuan gan Bulan an/Tri wulan an/Se meste ran SKPD (Lapor an)													
7.01.01. 2.05 - Administ rasi Kepegaw aian Perangk at Daerah				8.200. 000		92.300 .000		94.600 .000		102.30 0.000		107.30 0.000		
	Jumla h Pelaks anaan Admin			8.200. 000	2	92.300 .000	2	94.600 .000	2	102.30 0.000	2	107.30 0.000		

	istrasi Sumb er daya Apara tur di Keca matan														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIDAN G URUSA N / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIA TAN / SUBKE GIATA N OUTPU T	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 .2.05.0 004 - Koordi nasi dan				0		3.200. 000		4.100. 000		3.200. 000		3.200. 000		

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0	2	3.200.000	2	4.100.000	2	3.200.000	2	3.200.000		
7.01.01.2.05.005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			0	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000		
7.01.01.2.05.010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4.100.000		4.100.000		5.500.000		4.100.000		4.100.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21	4.100.000	21	4.100.000	21	5.500.000	21	4.100.000	21	4.100.000		

7.01.01 .2.05.0 011 - Bimbin gan Teknis Implem entasi Peratur an Perund ang- Undan gan				4.100. 000		75.00 0.000		75.00 0.000		85.00 0.000		90.00 0.000		
Terlaks ananya Bimbin gan Teknis Implem entasi Peratur an Perund ang- Undan gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga n Teknis Implement asi Peraturan Perundan g- Undangan (Orang)	21	21	4.100. 000	21	75.00 0.000	21	75.00 0.000	21	85.00 0.000	21	90.00 0.000		
7.01.01 .2.06 - Admini strasi Umum				237.9 34.31 1		298.0 77.65 9		345.0 00.00 0		390.0 00.00 0		437.5 00.00 0		

Perang kat Daerah														
	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksana an Tupoksi Perangkat Daerah	2	2	237.9 34.31 1	2	298.0 77.65 9	2	345.0 00.00 0	2	390.0 00.00 0	2	437.5 00.00 0		
BIDAN G URUSA N / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIA TAN / SUBKE GIATA N OUTPU T	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 .2.06.0 001 - Penyedi aan				0		20.00 0.000		25.00 0.000		30.00 0.000		35.00 0.000		

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			0	2	20.00 0.000	2	25.00 0.000	2	30.00 0.000	2	35.00 0.000		
7.01.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perleng				61.31 9.652		75.00 0.000		75.00 0.000		80.00 0.000		85.00 0.000		

kanan Kantor														
Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	61.31 9.652	2	75.00 0.000	2	75.00 0.000	2	80.00 0.000	2	85.00 0.000		
7.01.01 .2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.20 3.760		97.20 3.760		120.0 00.00 0		130.0 00.00 0		140.0 00.00 0		
Tersedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	97.20 3.760	3	97.20 3.760	3	120.0 00.00 0	3	130.0 00.00 0	3	140.0 00.00 0		
7.01.01 .2.06.0 005 - Penyedi				8.675. 499		8.675. 499		10.00 0.000		15.00 0.000		20.00 0.000		

aan Barang Cetaka n dan Pengga ndaan														
Tersedi anya Barang Cetaka n dan Pengga ndaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengga ndaan yang Disediaka n (Paket)	2	2	8.675. 499	2	8.675. 499	2	10.00 0.000	2	15.00 0.000	2	20.00 0.000		
7.01.01 .2.06.0 006 - Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- undang an				2.198. 400		2.198. 400		5.000. 000		5.000. 000		7.500. 000		
Tersedi anya Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	2	2	2.198. 400	2	2.198. 400	2	5.000. 000	2	5.000. 000	2	7.500. 000		

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)													
7.01.01.2.06.009 - Penyele nggaran Rapat Koordi nasi dan Konsult asi SKPD				33.53 7.000		45.00 0.000		50.00 0.000		60.00 0.000		70.00 0.000		
Terlaks ananya Penyele nggaran Rapat Koordi nasi	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi	2	2	33.53 7.000	2	45.00 0.000	2	50.00 0.000	2	60.00 0.000	2	70.00 0.000		

dan Konsult asi SKPD	SKPD (Laporan)													
7.01.01 .2.06.0 011 - Dukun gan Pelaksa naan Sistem Pemer ntahan Berbasi s Elektro nik pada SKPD				35.00 0.000		50.00 0.000		60.00 0.000		70.00 0.000		80.00 0.000		
Terlaks ananya Dukun gan Pelaksa naan Sistem Pemer ntahan Berbasi s Elektro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	35.00 0.000	2	50.00 0.000	2	60.00 0.000	2	70.00 0.000	2	80.00 0.000		

nik pada SKPD	(Dokumen)													
7.01.01 .2.08 - Penyedi aan Jasa Penunj ang Urusan Pemer intahan Daerah				1.372. 058.8 20		1.410. 000.0 00		1.450. 000.0 00		1.510. 000.0 00		1.570. 000.0 00		
	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksana an Tupoksi Perangkat Daerah	12	12	1.372. 058.8 20	12	1.410. 000.0 00	12	1.450. 000.0 00	12	1.510. 000.0 00	12	1.570. 000.0 00		
7.01.01 .2.08.0 002 - Penyedi aan Jasa Komm ikasi, Sumbe r Daya				127.4 00.82 0		140.0 00.00 0		150.0 00.00 0		160.0 00.00 0		170.0 00.00 0		

Air dan Listrik														
Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	127.400.820	12	140.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.244.658.000		1.270.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		
Tersedia Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	1.244.658.000	12	1.270.000.000	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12	1.400.000.000		

Umum Kantor	Kantor yang Disediakan (Laporan)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeri				141.640.000		166.640.000		195.000.000		235.000.000		275.000.000		

ntahan Daerah														
	Jumlah fasilitas terhadap sarana prasarana Aparatur	3	3	141.640.000	3	166.640.000	3	195.000.000	3	235.000.000	3	275.000.000		
7.01.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		95.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		

Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	95.00 0.000	4	95.00 0.000	4	120.0 00.00 0	4	130.0 00.00 0	4	140.0 00.00 0		
7.01.01 .2.09.0 006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.64 0.000		21.64 0.000		25.00 0.000		30.00 0.000		35.00 0.000		
Terlaksananya	Jumlah Peralatan	3	3	21.64 0.000	3	21.64 0.000	3	25.00 0.000	3	30.00 0.000	3	35.00 0.000		

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.00 0.000		50.00 0.000		50.00 0.000		75.00 0.000		100.0 00.00 0		
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.00 0.000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	1	75.00 0.000	1	100.0 00.00 0		

Lainnya														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.311.047.000		1.349.931.000		1.399.502.000		1.469.613.000		1.514.479.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	22.894.000	100	13.931.000	100	15.502.000	100	29.613.000	100	10.479.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	
7.01.02.2.02 - Penyelesaian Urusan Pemerintahan				22.894.000		13.931.000		15.502.000		29.613.000		10.479.000		

yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
	Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	21	21	22.89 4.000	21	13.93 1.000	21	15.50 2.000	21	29.61 3.000	21	10.47 9.000		
7.01.02.2.02.003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksa				22.89 4.000		13.93 1.000		15.50 2.000		29.61 3.000		10.47 9.000		

naan Pelayan an kepada Masyar akat di Wilaya h Kecam atan														
Mening katnya Efektifi tas Pelaksa naan Pelayan an kepada Masyar akat di Wilaya h Kecam atan	Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarak at di Wilayah Kecamata n (Laporan)	21	21	22.89 4.000	21	13.93 1.000	21	15.50 2.000	21	29.61 3.000	21	10.47 9.000		
Mening katnya layana n publik kecama tan	Persentas e Pelayanan Publik Kecamata n yang	100	100	82.47 6.000	100	83.50 0.000	100	86.50 0.000	100	90.00 0.000	100	94.00 0.000	7.01.0.00. 0.00.01.0 001 - KELURAH AN BEDILAN	

Gresik - Kelura han Bedilan	Terfasilita si (%)													
7.01.02 .2.02 - Penyele nggara an Urusan Pemer intahan yang Tidak Dilaksa nakan oleh Unit Kerja Perang kat Daerah yang Ada di Kecam atan				82.47 6.000		83.50 0.000		86.50 0.000		90.00 0.000		94.00 0.000		

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	82.476. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		
7.01.02.2 .02.0002 -				82.476. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	82.476.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan	Persentase Pelayanan	100	100	64.150.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0002 -	

publik kecamatan Gresik - Kelurahan karangpo h	n Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)												KELURAHAN KARANGPO H	
7.01.02.2 .02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				64.150. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	16	12	64.150. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				64.150. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	16	12	64.150. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Karangturi	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	84.877.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN KARANGTURI	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat				84.877.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Daerah yang Ada di Kecamatan														
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	84.877.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan				84.877.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Minimal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	84.877.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Kebungson	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	44.034.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN KEBUNGSON	

7.01.02.2 .02 - Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n				44.034. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata	16	12	44.034. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

	n (Laporan)													
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n				44.034. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	44.034.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Kemuteraan	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	49.183.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN KEMUTERAAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintah				49.183.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

han yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	49.183.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas				49.183.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	49.183.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik	Persentase Pelayanan Publik	100	100	50.261.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0006 -	

kecamatan Gresik - Kelurahan Kroman	Kecamatan yang Terfasilitasi (%)												KELURAHAN KROMAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				50.261.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	16	12	50.261.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		

Kecamatan	Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				50.261.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	16	12	50.261.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		

Minimal di Wilayah Kecamatan	Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Lumpur	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilasi (%)	100	100	110.254.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0007 - KELURAHAN LUMPUR	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.254.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	110.254.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				110.254.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksan anya Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	110.25 4.000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		
Meningka tnya layanan	Persentas e Pelayana	100	100	64.927. 000	100	83.500. 000	100	86.500. 000	100	90.000. 000	100	94.000. 000	7.01.0.00.0. 00.01.0008 -	

publik kecamatan n Gresik - Keluraha n Ngipik	n Publik Kecamata n yang Terfasilita si (%)												KELURAHAN NGIPIK	
7.01.02.2 .02 - Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n				64.927. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapai an Standar Pelayana	16	12	64.927. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

Kecamatan	n Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				64.927.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	16	12	64.927.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		

n Minimal di Wilayah Kecamata n	n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)													
Meningka tanya layanan publik kecamata n Gresik - Keluraha n Pekauma n	Persentas e Pelayana n Publik Kecamata n yang Terfasilita si (%)	100	100	86.914. 000	100	83.500. 000	100	86.500. 000	100	90.000. 000	100	94.000. 000	7.01.0.00.0. 00.01.0009 - KELURAHA N PEKAUMAN	
7.01.02.2 .02 - Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada				86.914. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

di Kecamatan														
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	86.914. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di				86.914. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	86.914.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Pekelingan	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	63.929.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0010 - KELURAHAN PEKELINGAN	
7.01.02.2.02 - Penyeleng				63.929.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n														
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	63.929. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				63.929. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	63.929. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningka tnya layanan publik kecamata n Gresik - Keluraha n Sidokum pul	Persentas e Pelayana n Publik Kecamata n yang Terfasilita si (%)	100	100	62.910. 000	100	83.500. 000	100	86.500. 000	100	90.000. 000	100	94.000. 000	7.01.0.00.0. 00.01.0011 - KELURAHA N SIDOKUMP UL	
7.01.02.2 .02 - Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana				62.910. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n														
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	62.910. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepata n Pencapai				62.910. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		

an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n														
Terlaksan anya Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	62.910. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		
Meningka tnya layanan publik kecamata n Gresik - Keluraha	Persentas e Pelayana n Publik Kecamata n yang	100	100	76.711. 000	100	83.500. 000	100	86.500. 000	100	90.000. 000	100	94.000. 000	7.01.0.00.0. 00.01.0012 - KELURAHA N SUKODONO	

n Sukodono	Terfasilitasi (%)													
7.01.02.2 .02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				76.711. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	16	12	76.711. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				76.711. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	16	12	76.711. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Sukorame	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	193.982.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0013 - KELURAHAN SUKORAME	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				193.982.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	193.982.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				193.982.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	193.982.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopatu	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	71.510.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0014 - KELURAHAN TLOGOPATUT	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

E / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2 .02 - Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n				71.510. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapai an	16	12	71.510. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				71.510. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	16	12	71.510. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopojo k	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilansi (%)	100	100	115.685.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0015 - KELURAHAN TLOGOPOJOK	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat				115.685.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Daerah yang Ada di Kecamatan														
Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	115.685.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan				115.685.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

Minimal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	115.685.000	12	83.500.000	12	86.500.000	12	90.000.000	12	94.000.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Gresik - kelurahan Trate	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100	100	66.350.000	100	83.500.000	100	86.500.000	100	90.000.000	100	94.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0016 - KELURAHAN TRATE	
7.01.02.2.02 - Penyeleng				66.350.000		83.500.000		86.500.000		90.000.000		94.000.000		

garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata n														
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkat an Pelayana n Publik di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepata n Pencapai an Standar Pelayana n Minimal di Wilayah Kecamata n (Laporan)	16	12	66.350. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

7.01.02.2 .02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				66.350. 000		83.500. 000		86.500. 000		90.000. 000		94.000. 000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	12	66.350. 000	12	83.500. 000	12	86.500. 000	12	90.000. 000	12	94.000. 000		

7.01.03 - PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DESA DAN KELURA HAN				5.143.4 64.000		5.296.0 07.000		5.490.4 84.000		5.765.5 41.000		5.941.5 56.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamata n Gresik	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	101.46 8.000	100	144.50 7.000	100	162.98 4.000	100	182.04 1.000	100	198.05 6.000	7.01.0.00.0. 00.01.0000 - KECAMATA N GRESIK	
BIDANG URUSAN / PROGRA M /	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan	100	100		100		100		100		100			

	Perempuan (%)													
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibangun (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas	100	100		100		100		100		100			

	bidang Perlindun gan Anak (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e Lembaga Ekonomi Masyarak at yang difasilitas i (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2 .01 - Koordinas i Kegiatan Pemberda yaan Desa				101.46 8.000		84.999. 881		87.500. 138		89.999. 943		92.500. 101		

Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	101.468.000	21	84.999.881	21	87.500.138	21	89.999.943	21	92.500.101		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga	21	21		21		21		21		21			

	Kemasyar akatan)													
7.01.03.2 .01.0001 - Peningkat an Partisipas i Masyarak at dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Desa				49.684. 200		24.999. 881		27.500. 138		29.999. 943		32.500. 101		
Meningka tnya Partisipas i Masyarak at dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan	21	21	49.684. 200	21	24.999. 881	21	27.500. 138	21	29.999. 943	21	32.500. 101		

unan di Desa	aan Pembang unan di Desa (Lembaga Kemasyar akatan)													
7.01.03.2 .01.0003 - Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n				51.783. 800		60.000. 000		60.000. 000		60.000. 000		60.000. 000		
Meningka tnya Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Peningkat an Efektivita s Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di	21	21	51.783. 800	21	60.000. 000	21	60.000. 000	21	60.000. 000	21	60.000. 000		

	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.03.2 .03 - Pemberda- yaan Lembaga Kemasyar- akatan Tingkat Kecamatan				0		59.507. 119		75.483. 862		92.041. 057		105.55 5.899		
Jumlah Lembaga Kemasyar- akatan yang di Berdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyar- akatan yang Diseleng- garakan (Lembaga Kemasyar- akatan)			0	21	59.507. 119	21	75.483. 862	21	92.041. 057	21	105.55 5.899		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb- angan Usaha Ekonomi Masyarak				12		12		12		12			

	at (Laporan)													
7.01.03.2 .03.0001 - Penyeleng garaan Lembaga Kemasyar akatan				0		29.507. 119		35.483. 862		42.041. 057		45.555. 899		
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terseleng garanya Lembaga Kemasyar akatan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Diselengg arakan (Lembaga			0	21	29.507. 119	21	35.483. 862	21	42.041. 057	21	45.555. 899		

	Kemasyar akatan)													
7.01.03.2 .03.0004 - Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at				0		30.000. 000		40.000. 000		50.000. 000		60.000. 000		
Terlaksan anya Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at (Laporan)			0	12	30.000. 000	12	40.000. 000	12	50.000. 000	12	60.000. 000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang	100	100	273.39 7.000	100	331.50 0.000	100	342.50 0.000	100	358.50 0.000	100	368.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0001 - KELURAHAN BEDILAN	

yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Bedilan	pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga	100	100		100		100		100		100			

	Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e	100	100		100		100		100		100			

	desa/kelu rahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan Perempua n (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan				273.39 7.000		331.50 0.000		342.50 0.000		358.50 0.000		368.50 0.000		

Kelurahan														
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	273.397.000	12	331.500.000	12	342.500.000	12	358.500.000	12	368.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana				5.250.300		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		

dan Prasaran a Keluraha n														
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	5.250.3 00	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				268.14 6.700		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan	16	12	268.14 6.700	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000		

	Masyarakat at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamata n Gresik - Keluraha n Karangpo h	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang pendidika n (%)	100	100	291.67 9.000	100	331.50 0.000	100	342.50 0.000	100	358.50 0.000	100	368.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0002 - KELURAHA N KARANGPO H	
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

E / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT														
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyar	100	100		100		100		100		100			

	akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan				291.67 9.000		331.50 0.000		342.50 0.000		358.50 0.000		368.50 0.000		

Kelurahan														
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	291.679.000	12	331.500.000	12	342.500.000	12	358.500.000	12	368.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana				28.150.256		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		

dan Prasaran a Keluraha n														
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	28.150. 256	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				263.52 8.744		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan	16	12	263.52 8.744	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000		

	Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Kebungson	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	282.606.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN KEBUNGSON	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100	100		100		100		100		100			

	akan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)													
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program	100	100		100		100		100		100			

	prioritas bidang infrastruktur (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan				282.60 6.000		296.50 0.000		307.50 0.000		323.50 0.000		333.50 0.000		

Kelurahan														
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	282.606.000	12	296.500.000	12	307.500.000	12	323.500.000	12	333.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana				35.243.600		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		

dan Prasaran a Keluraha n														
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	35.243. 600	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				247.36 2.400		276.50 0.000		276.50 0.000		276.50 0.000		276.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan	16	12	247.36 2.400	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000		

	Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Kemuteraan	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	277.452.000	100	296.500.000	100	307.500.000	100	323.500.000	100	333.500.000	7.01.0.00.0.00.01.0005 - KELURAHAN KEMUTERAAN	
	persentase desa/kelurahan yang	100	100		100		100		100		100			

	melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)													
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100	100		100		100		100		100			

	program prioritas bidang infrastruktur (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda- yaan Keluraha- n				277.45 2.000		296.50 0.000		307.50 0.000		323.50 0.000		333.50 0.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	16	12	277.45 2.000	12	296.50 0.000	12	307.50 0.000	12	323.50 0.000	12	333.50 0.000		

	at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan				5.372.4 00		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		

Sarana dan Prasarana Kelurahan														
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	5.372.400	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				272.079.600		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberda	16	12	272.079.600	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000	12	276.500.000		

	yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
Meningka tunya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamata n Gresik - Keluraha n Kroman	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang pendidika n (%)	100	100	305.40 5.000	100	331.50 0.000	100	342.50 0.000	100	358.50 0.000	100	368.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0006 - KELURAHA N KROMAN	
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan	100	100		100		100		100		100			

	program prioritas bidang Perlindun gan Anak (%)													
	Persentas e Lembaga Ekonomi Masyarak at yang difasilitas i (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas	100	100		100		100		100		100			

	bidang infrastruktur (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				305.40 5.000		331.50 0.000		342.50 0.000		358.50 0.000		368.50 0.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	305.40 5.000	12	331.50 0.000	12	342.50 0.000	12	358.50 0.000	12	368.50 0.000		

	(Pokmas / Ormas)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha n yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				6.105.0 00		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangunnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangun (Unit)	16	4	6.105.0 00	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		

7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				299.30 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	299.30 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000	12	311.50 0.000		
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

N / SUBKEGI ATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Lumpur	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	283.079.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0007 - KELURAHAN LUMPUR	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas	100	100		100		100		100		100			

	bidang Perlindun gan Anak (%)													
	Persentas e Lembaga Ekonomi Masyarak at yang difasilitas i (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang	100	100		100		100		100		100			

	infrastruktur (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan	100	100		100		100		100		100			

	yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				283.079.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	283.079.000	12	345.000.000	12	356.000.000	12	372.000.000	12	382.000.000		

	(Pokmas / Ormas)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahaan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahaan				5.400.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahaan yang Terbangun (Unit)	16	4	5.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		

7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				277.67 9.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	277.67 9.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program	100	100	388.40 2.000	100	281.50 0.000	100	292.50 0.000	100	308.50 0.000	100	318.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0008 - KELURAHAN NGIPIK	

dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Ngipik	prioritas bidang pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			

	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

ATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan Perempua n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				388.40 2.000		281.50 0.000		292.50 0.000		308.50 0.000		318.50 0.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	12	388.40 2.000	12	281.50 0.000	12	292.50 0.000	12	308.50 0.000	12	318.50 0.000		

	(Pokmas / Ormas)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahaan yang Terbangun (Unit)	16	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahaan				237.094.055		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahaan yang Terbangun (Unit)	16	4	237.094.055	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		

7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				151.30 7.945		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	151.30 7.945	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program	100	100	261.41 4.000	100	281.50 0.000	100	292.50 0.000	100	308.50 0.000	100	318.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0009 - KELURAHA N PEKAUMAN	

dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Pekauman	prioritas bidang pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang	100	100		100		100		100		100			

	difasilitas i (%)													
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas	100	100		100		100		100		100			

	Bidang Kesehatan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			

7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n				261.41 4.000		281.50 0.000		292.50 0.000		308.50 0.000		318.50 0.000		
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Keluraha n di Kecamata n Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	261.41 4.000	4	281.50 0.000	4	292.50 0.000	4	308.50 0.000	4	318.50 0.000		
	Jumlah Pokmas dan	16	12		12		12		12		12			

	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				50.400.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	50.400.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		

7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				211.01 4.000		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	211.01 4.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program	100	100	329.39 9.000	100	281.50 0.000	100	292.50 0.000	100	308.50 0.000	100	318.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0010 - KELURAHA N PEKELINGA N	

dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Pekelingan	prioritas bidang pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang	100	100		100		100		100		100			

	difasilitasi (%)													
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibangun (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas	100	100		100		100		100		100			

	Bidang Kesehatan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			

7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n				329.39 9.000		281.50 0.000		292.50 0.000		308.50 0.000		318.50 0.000		
Jumlah Keluraha n di Kecamata n Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	329.39 9.000	4	281.50 0.000	4	292.50 0.000	4	308.50 0.000	4	318.50 0.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12		12		12		12		12			

7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				95.062. 500		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	95.062. 500	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				234.33 6.500		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		
BIDANG URUSAN	INDIKAT OR	BASE LINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN	
			2026	2027	2028	2029	2030							

/ PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	OUTCOM E / OUTPUT	TAH UN 2024	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	234.33 6.500	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000	12	261.50 0.000		
Meningka tunya kualitas hidup masyarak at desa	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan	100	100	583.65 1.000	100	430.00 0.000	100	441.00 0.000	100	457.00 0.000	100	467.00 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0011 - KELURAHA N	

dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Sidokumpul	akan program prioritas bidang infrastruktur (%)												SIDOKUMPUL	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan akan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kegiatan Pemberda	100	100		100		100		100		100			

	yaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)													
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			

	persentase desa/kelu- rahan yang melaksan- akan program Prioritas Bidang Pemberda- yaan Perempua- n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelu- rahan yang melaksan- akan Program Prioritas Bidang Kesehata- n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelu- rahan yang melaksan-	100	100		100		100		100		100			

	akan program prioritas bidang pendidikan (%)													
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda- yaan Keluraha- n				583.65 1.000		430.00 0.000		441.00 0.000		457.00 0.000		467.00 0.000		
Jumlah Keluraha- n di Kecamata- n Gresik yang di Berdayak- an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha- n yang Terbangun (Unit)	16	4	583.65 1.000	4	430.00 0.000	4	441.00 0.000	4	457.00 0.000	4	467.00 0.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan- akan Pemberda- yaan Masyarak	16	12		12		12		12		12			

	at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				52.915. 900		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	52.915. 900	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di				530.73 5.100		410.00 0.000		410.00 0.000		410.00 0.000		410.00 0.000		

Kelurahan														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	530.735.100	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100	284.618.000	100	281.500.000	100	292.500.000	100	308.500.000	100	318.500.000	7.01.0.00.0.00.01.0012 - KELURAHAN SUKODONO	

n Gresik - Keluraha n Sukodono														
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentas e desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100	100		100		100		100		100			

	akan program prioritas bidang pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan	100	100		100		100		100		100			

	yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				284.618.000		281.500.000		292.500.000		308.500.000		318.500.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	284.618.000	4	281.500.000	4	292.500.000	4	308.500.000	4	318.500.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberda	16	12		12		12		12		12			

	yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				93.003. 450		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	93.003. 450	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan				191.61 4.550		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		261.50 0.000		

Masyarakat di Kelurahan														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	191.614.550	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000	12	261.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan	100	100	314.345.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0013 - KELURAHAN SUKORAME	

sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Sukorame	Perempuan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			

	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan	100	100		100		100		100		100			

	gan Anak (%)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang	100	100		100		100		100		100			

	melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				314.345.000		345.000.000		356.000.000		372.000.000		382.000.000		
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	314.345.000	4	345.000.000	4	356.000.000	4	372.000.000	4	382.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan	16	12		12		12		12		12			

	akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				9.164.0 00		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	9.164.0 00	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 -				305.18 1.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		

Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n														
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	305.18 1.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan yang	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Perlindun	100	100	260.98 6.000	100	296.50 0.000	100	307.50 0.000	100	323.50 0.000	100	333.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0014 - KELURAHA N TLOGOPAT UT	

lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopatu	gan Anak (%)													
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelu	100	100		100		100		100		100			

	rahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program	100	100		100		100		100		100			

	prioritas bidang pendidikan (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2 .02 -				260.98 6.000		296.50 0.000		307.50 0.000		323.50 0.000		333.50 0.000		

Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n														
Jumlah Keluraha n di Kecamatan Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	260.98 6.000	4	296.50 0.000	4	307.50 0.000	4	323.50 0.000	4	333.50 0.000		
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	16	12		12		12		12		12			

	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				42.384.000		20.000.000		31.000.000		47.000.000		57.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	42.384.000	4	20.000.000	4	31.000.000	4	47.000.000	4	57.000.000		
7.01.03.2.02.0003				218.602.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		

- Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n														
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	218.60 2.000	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000	12	276.50 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan kegiatan	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100	292.64 3.000	100	345.00 0.000	100	356.00 0.000	100	372.00 0.000	100	382.00 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0015 - KELURAHA N TLOGOPOJ OK	

yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Tlogopojo k														
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan	100	100		100		100		100		100			

	gan Anak (%)													
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100	100		100		100		100		100			

	akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan Perempua n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan	100	100		100		100		100		100			

	Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n				292.64 3.000		345.00 0.000		356.00 0.000		372.00 0.000		382.00 0.000		
Jumlah Keluraha n di Kecamata n Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	292.64 3.000	4	345.00 0.000	4	356.00 0.000	4	372.00 0.000	4	382.00 0.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	16	12		12		12		12		12			

	(Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				53.000. 000		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	53.000. 000	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				239.64 3.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		

BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksan anya Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	239.64 3.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000	12	325.00 0.000		
Meningka tnya kualitas hidup	persentas e desa/kelu rahan	100	100	289.47 9.000	100	331.50 0.000	100	342.50 0.000	100	358.50 0.000	100	368.50 0.000	7.01.0.00.0. 00.01.0016 -	

masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan Trate	yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)												KELURAHAN TRATE	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100	100		100		100		100		100			

	akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan Perempua n (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang pendidika n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan	100	100		100		100		100		100			

	Bencana Oleh Desa (%)													
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at Keluraha n yang terfasilita si (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas	100	100		100		100		100		100			

	bidang Perlindun gan Anak (%)													
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n				289.47 9.000		331.50 0.000		342.50 0.000		358.50 0.000		368.50 0.000		
Jumlah Keluraha n di Kecamata n Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n (Pokmas / Ormas)	16	12	289.47 9.000	12	331.50 0.000	12	342.50 0.000	12	358.50 0.000	12	368.50 0.000		
	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha	16	4		4		4		4		4			

	n yang Terbangun (Unit)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				32.444. 900		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	16	4	32.444. 900	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				257.03 4.100		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		311.50 0.000		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	257.034.100	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000	12	311.500.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Gresik - Kelurahan	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	323.441.000	100	345.000.000	100	356.000.000	100	372.000.000	100	382.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN KARANGTURI	

n Karangtu ri														
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Perlindun gan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e Lembaga Ekonomi Masyarak at yang difasilitas i (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		

N / SUBKEGI ATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentas e Lembaga Kemasyar akatan tingkat Kecamata n yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang infrastruk tur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan	100	100		100		100		100		100			

	akan Program Prioritas Bidang Kesehata n (%)													
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program Prioritas Bidang Pemberda yaan Perempua n (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentas e desa/kelu rahan yang melaksan akan program prioritas bidang Penanggu langan	100	100		100		100		100		100			

	Bencana Oleh Desa (%)													
7.01.03.2 .02 - Kegiatan Pemberda yaan Keluraha n				323.44 1.000		345.00 0.000		356.00 0.000		372.00 0.000		382.00 0.000		
Jumlah Keluraha n di Kecamata n Gresik yang di Berdayak an	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	323.44 1.000	4	345.00 0.000	4	356.00 0.000	4	372.00 0.000	4	382.00 0.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n	16	12		12		12		12		12			

	(Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2 .02.0002 - Pembang unan Sarana dan Prasaran a Keluraha n				13.041. 000		20.000. 000		31.000. 000		47.000. 000		57.000. 000		
Terbangu nnya Sarana dan Prasaran a Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n (Unit)	16	4	13.041. 000	4	20.000. 000	4	31.000. 000	4	47.000. 000	4	57.000. 000		
7.01.03.2 .02.0003 - Pemberda yaan Masyarak at di Keluraha n				310.40 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		325.00 0.000		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	12	310.400.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.878.000		67.831.000		70.322.000		73.845.000		76.099.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan	100	100	65.878.000	100	67.831.000	100	70.322.000	100	73.845.000	100	76.099.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK	

Kecamatan Gresik	n yang difasilitasi (%)													
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.507.200		64.460.200		66.951.200		70.474.200		72.728.200		
Jumlah Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	62.507.200	12	64.460.200	12	66.951.200	12	70.474.200	12	72.728.200		

	n (Laporan)													
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	2		2		2		2		2			
7.01.04.2 .01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				59.136. 400		61.089. 400		63.580. 400		67.103. 400		69.357. 400		

Vertikal di Wilayah Kecamata n														
BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksan anya Sinergitas dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12	12	59.136. 400	12	61.089. 400	12	63.580. 400	12	67.103. 400	12	69.357. 400		

di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2 .01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		3.370.800		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800	2	3.370.800		

	at (Laporan)													
7.01.04.2 .02 - Koordinas i Penerapa n dan Penegaka n Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		
Jumlah Koordinas i Penegaka n Perda	Jumlah Laporan Koordinas i/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsiny a di Bidang Penegaka n Peraturan	12	12	3.370.8 00	12	3.370.8 00	12	3.370.8 00	12	3.370.8 00	12	3.370.8 00		

	Perundan g- Undanga n dan/atau Kepolisia n Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2 .02.0001 - Koordinas i/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsiny a di Bidang Penegaka n Peraturan Perundan g- Undanga n dan/atau				3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		3.370.8 00		

Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800	12	3.370.800		
7.01.06 - PROGRA				190.862.000		196.522.000		203.739.000		213.946.000		220.477.000		

M PEMBINA AN DAN PENGAW ASAN PEMERIN TAHAN DESA														
Terwujud nya Penetapa n APBDes tepat waktu Kecamata n Gresik	Persentas e Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifik asi (%)	100	100	190.86 2.000	100	196.52 2.000	100	203.73 9.000	100	213.94 6.000	100	220.47 7.000	7.01.0.00.0. 00.01.0000 - KECAMATA N GRESIK	
	Persentas e RKPDes yang ditetapka n tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentas e APBDes yang ditetapka n tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2 .01 - Fasilitasi,				190.86 2.000		196.52 2.000		203.73 9.000		213.94 6.000		220.47 7.000		

Rekomen dasi dan Koordinas i														
Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa														
Jumlah Koordinas i Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta h Desa dan Lembaga Kemasyar akatan	Jumlah Dokumen Sinkronis asi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa (Dokume n)			190.86 2.000	5	196.52 2.000	5	203.73 9.000	5	213.94 6.000	5	220.47 7.000		
	Jumlah Dokumen Rekomen dasi Pengangk atan dan				5		5		5		5			

	Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

ATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaan Aset Desa	5	5		5		5		5		5			

	(Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	5	5		5		5		5		5			

	aan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokume n)													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas, Fungsi, dan Kewajiba n Lembaga Kemasyar akatan (Dokume n)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan	5	5		5		5		5		5			

	Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				5		5		5		5			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		

Kepala Desa														
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administr			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		

	asi Tata Pemerinta han Desa (Dokume n)													
7.01.06.2 .01.0003 - Fasilitasi Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa				4.820.1 00		9.640.2 00		9.640.2 00		9.640.2 00		9.640.2 00		
Terlaksan anya Fasilitasi Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa (Dokume n)	5	5	4.820.1 00	5	9.640.2 00	5	9.640.2 00	5	9.640.2 00	5	9.640.2 00		

7.01.06.2 .01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6.387.0 50		3.200.0 00		3.200.0 00		3.200.0 00		3.200.0 00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	5	6.387.0 50	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT														
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2 .01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000	5	3.200.000		
7.01.06.2 .01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan				5.520.100		5.520.100		5.520.100		5.520.100		5.520.100		

aan Tugas dan Fungsi Badan Permusya waratan Desa														
Terlaksan anya Fasilitasi Pelaksan aan Tugas dan Fungsi Badan Permusya waratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas dan Fungsi Badan Permusya waratan Desa (Dokume n)	5	5	5.520.1 00	5	5.520.1 00	5	5.520.1 00	5	5.520.1 00	5	5.520.1 00		
7.01.06.2 .01.0008 - Rekomen dasi Pengangk atan dan Pemberhe				0		4.820.1 00		4.820.1 00		4.820.1 00		4.820.1 00		

ntian Perangkat Desa														
Tersedian ya Rekomen dasi Pengangk atan dan Pemberhe ntian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomen dasi Pengangk atan dan Pemberhe ntian Perangkat Desa (Dokume n)			0	5	4.820.1 00	5	4.820.1 00	5	4.820.1 00	5	4.820.1 00		
7.01.06.2 .01.0009 - Fasilitasi Sinkronis asi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa				0		3.200.0 00		3.200.0 00		3.200.0 00		3.200.0 00		
Terlaksan anya	Jumlah Dokumen			0	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00	5	3.200.0 00		

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				167.485.000		4.820.100		4.820.100		4.820.100		4.820.100		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	21	21	167.485.000	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100	21	4.820.100		

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)													
7.01.06.2 .01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6.649.7 50		150.90 1.400		158.11 8.400		168.32 5.400		174.85 6.400		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program	5	5	6.649.7 50	5	150.90 1.400	5	158.11 8.400	5	168.32 5.400	5	174.85 6.400		

dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)													
7.01.06.2 .01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0		4.820.100		4.820.100		4.820.100		4.820.100		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)			0	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100	5	4.820.100		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Gresik turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Gresik menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Gresik bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 :

**TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gresik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Gresik dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Gresik diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Gresik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Gresik mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Gresik melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Gresik menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi Sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	51.783.800	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 4.											
Kegiatan Prioritas Utama : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas											
7.01.06.2.01.0012 -Fasilitasi Pelaksanaan	21 Dokumen	167.485.000	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	Kecamatan Gresik

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6.											
Kegiatan Prioritas : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	49.684.200	21 Lembaga	24.999.881	21 Lembaga	27.500.138	21 Lembaga	29.999.943	21 Lembaga	32.500.101	Kecamatan Gresik
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	51.783.800	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Gresik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Gresik berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional /Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perang kat Daerah
	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Gresik sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Gresik.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	51.783.800	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	21 Dokumen	167.485.000	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	21 Dokumen	4.820.100	Kecamatan Gresik
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											

Outcome Prioritas : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	49.684.200	21 Lembaga	24.999.881	21 Lembaga	27.500.138	21 Lembaga	29.999.943	21 Lembaga	32.500.101	Kecamatan Gresik
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	51.783.800	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	21 Laporan	60.000.000	Kecamatan Gresik

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas" dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Gresik dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Gresik menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025 -2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN GRESIK									
2.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	90	91	92	93	94	95	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

	Perempuan di Kawasan Perdesaan									
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Gresik didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDIS I AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	90	90	91	92	93	94	95	94
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Gresik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Gresik berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Gresik adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Gresik dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2026 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Gresik Tahun 2026 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.